



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor 420 / 811 / 41 / P / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-USWAH
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Uswah Nomor : 421/01/KB-Al-Uswah/2015 tanggal 08 April 2015 perihal "Permohonan Izin Operasional PAUD telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061 / 295 / K / 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-USWAH KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

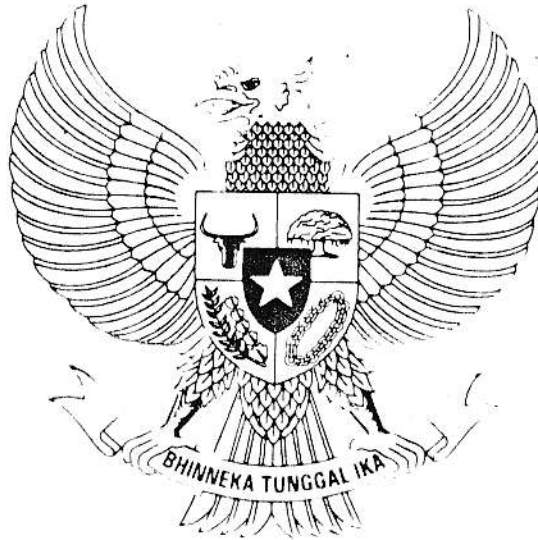
a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "AL-USWAH"**
b. Alamat Lembaga : Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua / Penyelenggara : **PARLUHUTAN**
e. Tanggal berdir : 07 Juni 2012
f. Nomor Akte Notaris : -43- Tanggal 07 Desember 2013
g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP SH, MKn
SK MEN. KEH & HAM RI No. C-80/HT/03/D/1/TH 2006

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal o/a Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 April 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERNYATAAN YANG BENAR DAN JELAS**
Nomor : **13.-**
Tanggal : **06 Mei 2014**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL BARQAH"

Nomor : 13.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 06 (enam) Mei 2014 (dua ribu empat -----
belas) pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
-- Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang telah saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-

I. --Tuan **ISHARI**, lahir di Tapanuli Selatan, tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Desa Pangkat, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, -----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1213093112660004.-----

-- Menurut keberangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

- a. Diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **ALI AMAN HARAHAP**, lahir di Hutarimbaru, tanggal -----
20 (dua puluh) Pebruari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ----
bertempat tinggal di Jalan Bermula V, Kelurahan Sipolu-polu, -----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213012002620001.-----

--Tuan **SAMSUL BAHRI**, lahir di Lumban Pasir, tanggal 28 (dua----
puluh delapan) Desember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan,---
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



dengan akta ini untuk selanjutnya tetap berlaku dan mengikat -----
sebagaimana mestinya.-----

--Pada akhirnya penghadap menerangkan dengan ini, Perubahan -----
Anggaran Dasar berdasarkan akta ini Dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya memilih tempat yang sah dan tidak berubah di Kantor---
Pengadilan Negeri Panyabungan,-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan, pada hari,
tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, dengan dihadiri -
oleh :-----

1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh) ---
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat -----
tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal.-----
2. --Nona RAHMADANI MATONDANG, lahir di Muara Siambak, tanggal ---
20 (dua puluh) Pebruari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh---
tiga), bertempat tinggal di Desa Muara Siambak, Kecamatan -----
Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor---
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai envoi.-----

--Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

